

Arbitrase Solusi Alternatif Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

M. Alif Eko Putro Santoso

Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
E-mail: eko2312110074@fsya.iain-palangkaraya.ac.id

Abstract: Sharia economic disputes are conflicts arising from different interpretations of rights and obligations in agreements based on sharia principles, which are often caused by a lack of transparency in the contract. This article discusses the definition, causes, classification, and resolution of sharia economic disputes in Indonesia. This dispute resolution process is governed by applicable law, particularly by the Religious Courts, which have the authority to examine and resolve sharia economic cases in accordance with Law No. 3 of 2006. Settlement can be done through litigation, which includes simple lawsuits and ordinary procedures, or through non-litigation channels such as alternative dispute resolution (APS) and arbitration. APS encourages amicable settlement with the principle of deliberation, while arbitration involves the appointment of an arbitrator to resolve the conflict. This article emphasizes the importance of maintaining sharia principles in the entire dispute resolution process, both through litigation and non-litigation channels, in order to achieve justice and sustainability in the Islamic economy. And the method used is normative juridical to analyze the laws and regulations governing sharia economic dispute resolution. The results of the discussion obtained are that settlement through arbitration is the settlement most often used by the parties to the dispute because the process in arbitration is more efficient and cost-effective and has strong legal certainty.

Keywords: Dispute resolution, litigation, non-litigation, sharia principles

Pendahuluan

Ekonomi syariah, yang merupakan bagian dari sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, semakin menunjukkan perannya yang krusial dalam perkembangan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hukum yang merujuk pada ajaran Islam, ekonomi syariah mencakup berbagai aktivitas baik komersial maupun non-komersial yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pertumbuhan sektor ekonomi syariah, munculnya konflik atau sengketa dalam aktivitas ini menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Sengketa dalam ekonomi syariah sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan akad syariah.

Dalam hal ini, penting untuk memahami proses terjadinya sengketa ekonomi syariah dan cara penyelesaiannya. Di Indonesia, sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama atau melalui jalur non-litigasi yang melibatkan lembaga arbitrase syariah. Peran Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah semakin diperkuat setelah adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan, yang memberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan Agama untuk menangani kasus-kasus terkait ekonomi syariah. Di sisi lain, penyelesaian melalui jalur non-litigasi menawarkan pendekatan yang lebih cepat, lebih murah, dan sering kali dianggap lebih efektif dalam menjaga hubungan bisnis yang harmonis. Artikel ini akan memberikan analisis mendalam mengenai definisi sengketa ekonomi syariah, faktor-faktor penyebabnya, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang topik ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pembahasan

Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah, yang juga dikenal sebagai ekonomi Islam, adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Ekonomi syariah mencakup aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh individu atau entitas, baik yang berbadan hukum maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial sesuai dengan prinsip syariah. Sengketa Ekonomi Syariah merujuk pada konflik antara individu, kelompok, atau badan usaha yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.¹ Sengketa ini muncul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban yang disepakati dalam perikatan yang berlandaskan syariat. Menurut Komar Kantaatmadja, sengketa terjadi ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan akan mengungkapkan ketidakpuasan kepada pihak kedua, dan jika pihak kedua tidak memberikan tanggapan yang memuaskan, maka sengketa akan terjadi. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa diartikan sebagai perselisihan yang muncul akibat pelanggaran terhadap kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang dikenal sebagai wanprestasi.²

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi dalam sengketa ekonomi syariah yaitu:

1. Akad yang dibuat oleh para pihak yang tidak transparan atau hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja terutama pihak yang berada pada posisi yang kuat, sehingga pihak yang lain tidak memahami isi akad dengan baik.
2. Isi akad yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena:
 - a. Salah satu pihak yang kurang hati-hati dalam melakukan perundingan,

¹ Ayi Nurbaeti, Ahmad Lukman Nugraha, and Ismayadi, "Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Rasyad* 1, no. 14 (2022): 33, <http://jurnal.iainhwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/693/507>.

² Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya," *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): 59–83, <https://dirasat.id/JSIP/article/view/84>.

- b. Salah satu pihak tidak mempunyai keahlian di dalam negosiasi kesepakatan isi akad,
- c. Salah satu pihak tidak mempunyai keahlian di dalam mencermati risiko yang mungkin akan terjadi dari akad tersebut atau salah satu pihak tidak jujur dalam melaksanakan akad.

Terkadang para pihak yang membuat akad atau perjanjian membuat bentuk akad yang berpotensi menyebabkan sengketa di kemudian hari, diantaranya adalah:

1. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, baik syarat subjektif maupun objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad;
2. Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsiran isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;
3. Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan;
4. Terjadinya perbuatan melawan hukum, dan
5. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad.

Sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; dan
3. Sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³

³ Adi Saputera and Abdur Rahman, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)," *Nizham* 7, no. 1 (2019): 134, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>.

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan dalam pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat. Ini terjadi karena biasanya ada ketidaktransparanan diantara salah satupihak yang berakad sehingga menyebabkan pihak lain merasa dirugikan, atau terjadi apabila salah satu pihak melanggar akad yang telah disepakati.

Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Pada dasarnya penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan hakim (*judicial power*) yang biasa disebut badan yudikatif. Maka, hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang dapat memeriksa dan mengadili sengketa. Proses penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah, penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan untuk menerima, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut.⁴ Dengan amandemen undang-undang ini, tugas dan wewenang Pengadilan Agama menjadi lebih luas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara individu yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah, yang mencakup berbagai aspek seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu,

⁴ Syaiful Bahri Bani Samin, "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 28–36, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6069](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069).

pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus. Oleh karena itu, dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila BASYARNAS tidak dapat menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.⁵

Pada umumnya di Indonesia terdapat dua macam cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Sedangkan jalur non litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS), melalui lembaga arbitrase dan melalui lembaga konsumen.⁶

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan (litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

⁵ Erie Hariyanto, “PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA,” 2006.

⁶ Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

shadaqah; dan ekonomi syariah”.⁷Setelah Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, peradilan agama mempunyai kewenangan mutlak dalam menangani perkara ekonomi syariah dan semakin diperkuat dengan terbitnya Perma no 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara. Perma ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana (*small claim court*) dan gugatan dengan acara biasa. Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah.⁸

Acara sederhana (*small claim court*):

- a. Perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- b. Bukan sengketa yang sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus;
- c. Penggugat mengajukan gugatannya ke panitera langsung atau melalui media elektronik;
- d. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak dari sidang hari sidang pertama.

Pemeriksaan dengan acara sederhana harus selesai paling lama dua puluh lima hari sejak hari sidang pertama (Perma Nomor 2 Tahun 2015). Sedangkan, perkara ekonomi syariah yang nilainya di atas dua ratus juta rupiah akan diselesaikan dengan acara biasa yang dilakukan pada hukum acara yang berlaku.

Proses acara biasa, yakni:

⁷ KELIK PRAMUDYA, “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 35, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216>.

⁸ Pertaminawati, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya.”

- a. Proses dalam pemeriksaan ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku;
- b. Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud surat edaran Mahkamah Agung no 2 tahun 2014, dimana penyelesaian pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan, tingkat banding 3 bulan.

Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah haruslah hakim yang memiliki sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Jika jumlah hakim yang bersertifikasi tersebut masih kurang, maka hakim yang telah mengikuti pelatihan fungsional ekonomi syariah dapat ditunjuk [Pasal 14 (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016]. Dalam menangani perkara ekonomi syariah, minimal terdapat tiga orang hakim, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Salah satu dari ketiga hakim tersebut akan bertindak sebagai hakim ketua. Ketika memutuskan perkara ekonomi syariah, hakim tidak hanya harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus menyertakan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan acuan dalam proses pengadilan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Lazimnya setiap perkara yang ada hakim akan selalu dituntut untuk mempelajari atau memeriksa terlebih dahulu perkara secara cermat untuk mengetahui substansi perkara tersebut. Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Memastikan bahwa perkara bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Ini bertujuan agar pengadilan tidak memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata diluar jangkauan kewenangannya. Perkara yang mengandung klausula arbitrase adalah perjanjian yang di dalamnya terdapat

⁹ Nurhayati, "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM" 3, no. 1 (2019): 1-11.

pernyataan bahwa jika terjadi sengketa maka akan di selesaikan melalui badan arbitrase yang disepakati.

- b. Mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antara pihak.

Prinsip utama dan yang terpenting dalam menangani sengketa ekonomi syariah sebenarnya adalah, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi syariah. Prosedur pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di persidangan Pengadilan Agama mesti harus sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam acara biasa apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan Pasal 115 RBg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung, maka hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara berlaku, dengan demikian perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya. Proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagai mana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum.¹⁰

Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan:

- a. Tingkat pertama
 - 1) Gugatan/permohonan;
 - 2) Jawaban/rekonpensi;
 - 3) Replik/jawaban rekonpensi;
 - 4) Duplik/replik rekonpensi;
 - 5) Duplik rekonpensi;
 - 6) Pembuktian;
 - 7) Kesimpulan;

¹⁰ Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah."

- 8) Putusan;
 - 9) Eksekusi (jika tidak ada upaya hukum banding dari yang dikalahkan).
- b. Tingkat kedua (banding)
- 1) Memori banding yang dibuat pembeding/kuasanya;
 - 2) Kontra memori banding yang dibuat terbanding/kuasanya;
 - 3) Eksekusi (jika tidak ada upaya hukum Kasasi dari yang dikalahkan).
- c. Tingkat kasasi
- 1) Memori banding yang dibuat pembeding/kuasanya;
 - 2) Kontra memori banding yang dibuat terbanding/kuasanya;
 - 3) Eksekusi (jika tidak ada upaya hukum Kasasi dari yang dikalahkan).¹¹

2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan harapan sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat win-win solution sehingga kegiatan ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh sebab berlangsungnya proses persidangan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni:

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses.
- b. Prosedur yang cepat dimana prosedur alternatif penyelesaian sengketa bersifat informal.
- c. Keputusannya bersifat *non-judicial* karena wewenang untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa.
- d. Prosedur rahasia (confidential).

¹¹ Ahmad Khotibul Umam, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2016): 1-15.

e. Hemat waktu dan hemat biaya, dan sebagainya.¹²

Terdapat tiga langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi, yaitu:

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Metode ini bertujuan untuk mencapai tujuan perdamaian. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika ingin menyelesaikan perselisihan adalah dengan cara damai. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang harus diutamakan adalah kesadaran semua pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan setiap masalah. Upaya damai biasanya dilakukan melalui musyawarah (syura) untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang berselisih.¹³ Dalam Islam, sulh merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan. Sulh dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai yang mencakup berbagai cara seperti perundingan, mediasi, konsiliasi, dan kompromi. Kata sulh berasal dari bahasa Arab yang berarti mendamaikan dan berdamai dengan lawan.¹⁴ Upaya perdamaian dari pihak-pihak yang bersengketa harus menjadi prioritas utama, karena dengan adanya kesepakatan dan pemahaman di antara mereka, penyelesaian masalah dianggap adil dan dapat menjaga hubungan kekeluargaan serta kerukunan, sehingga tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah.¹⁵

Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternative Dispute

¹² Pertamina, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya."

¹³ Dewi Riza and Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407.

¹⁴ Nur Fauzi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 211, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922>.

¹⁵ Neni Herdiati, "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Transekonomika – Akuntansi Bisnis Dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 1–12.

Resolution (ADR). Bentuk alternatif penyelesaian sengketa antara lain: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pendapat atau Penilaian Ahli.

1) Konsultasi

Suatu tindakan yang bersifat ,personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2) Negoisasi

Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam hal ini, memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuk untuk melakukan kompromi demi tercapainya penyelesaian secara damai.

3) Mediasi

Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak terdapat unsur paksaan antara pihak-pihak dan mediator karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi.

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara perdamaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih. Ini tercantum pada a Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

b. Arbitrase

Arbitrase (bahasa Inggris: *arbitrage*) adalah merujuk pada keputusan yang diambil oleh seorang arbiter dalam suatu peradilan arbitrase atau tribunal arbitrase. Di Prancis modern, istilah "arbitre" umumnya berarti wasit. Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 30, penyelesaian secara non-litigasi dilakukan melalui arbitrase (At-tahkim).¹⁶ Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian atau keputusan sengketa oleh hakim atau para hakim yang dipilih oleh pihak-pihak, dan semua pihak harus mematuhi keputusan yang diambil oleh hakim yang dipilih tersebut.¹⁷ Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sesuai dengan pasal 58 UU no 49 tahun 2009 menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa. Dalam hukum islam ada beberapa unsur yang harus ada dalam tahkim (arbitrase), yakni 1) Suatu cara penyelesaian sengketa melalui seorang hakam di luar pengadilan (*al-qdha*); 2) Penunjukkan hakam dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela; 3) Para pihak menaati putusan hakam; 4) Penyelesaian sengketa berdasarkan pada hukum syara'; 5) Penyelesaian bertujuan untuk terwujudnya perdamaian; 6) Putusan hakam bersifat final dan mengikat para pihak.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas

¹⁶ PRAMUDYA, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa."

¹⁷ Zaidah Nur Rosidah and Layyin Mahfiana, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 15, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>.

perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, sekarang berubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah. Ada juga BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam, dan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).¹⁸

Adapun tata cara prosedur berperkara pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yakni:

- 1) Setiap pihak dapat menyerahkan penyelesaian sengketa dengan cara mengadakan perjanjian (*pactum de compromitendo*) atau persetujuan bersama;
- 2) Arbitrase syariah menangani perkara yang timbul akibat hubungan perdagangan, industri, keuangan jasa, dan lain lain, dan tidak menangani perselisihan sesuai pasal 616 RV yaitu perselisihan hibah, wasiat, nafkah, perceraian antara suami dan isteri serta sengketa sengketa lain yang tidak dilakukan perdamaian;
- 3) Basyarnas memilih arbiter baik dalam bentuk tunggal atau majelis, setelah persyaratan administrasi dan klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi.
- 4) Keputusan arbiter berdasarkan suara terbanyak seandainya arbiter lebih dari satu orang, sekiranya suara terbanyak tidak tercapai maka ketua arbiter bisa mengambil dan menjatuhkan keputusan sendiri, dan keputusan bersifat final dan binding.

Putusan arbitrase umumnya dianggap final dan mengikat (tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding). Namun, jika hukum yang berlaku di yurisdiksi terkait mengharuskan pelaksanaan

¹⁸ Arifki Budia Warman and Riska Fauziah Hayati, "Tahkim Dalam Standar Syariah Dan Urgensinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 01 (2022): 37–58, <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>.

putusan arbitrase melalui pengadilan, maka pengadilan harus memberikan persetujuan dan tidak berhak untuk meninjau kembali masalah (materi) dari putusan tersebut. Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya administrasi, dan biaya arbiter yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur arbitrase dirancang sesederhana mungkin dan tidak terlalu formal. Selain itu, para arbiter merupakan ahli dan praktisi di bidang yang dipersengketakan, sehingga diharapkan dapat memberikan putusan yang cepat dan objektif. Hal ini tentunya dapat menghemat biaya jika dibandingkan dengan proses di pengadilan. Selain itu, keputusan arbitrase biasanya lebih mudah untuk dilaksanakan dibandingkan putusan pengadilan. Ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang didasarkan pada itikad baik dari semua pihak. Pelaksanaan putusan arbitrase bergantung pada peraturan arbitrase yang berlaku di yurisdiksi tempat pihak-pihak meminta untuk melaksanakan putusan tersebut. Keputusan arbitrase mungkin akan lebih cepat dilaksanakan dibandingkan dengan putusan pengadilan, karena putusan arbitrase dianggap final dan tidak dapat diajukan banding kecuali ada alasan atau dasar tertentu.

Contoh hasil putusan dari penyelesaian kasus sengketa melalui Basyarnas pada perkara No. 02/2017//Basyarnas/Put/Ka.DIY. Basyarnas memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan uraian sebagai berikut.

Putusan Basyarnas sebagaimana dimaksud adalah untuk memutus sengketa akad musyarakah antara Pemohon A dengan Termohon B dan C. Dalam persengketaan tersebut Termohon telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran dari piutang pokok dan bagi hasil sebesar 27.223.000 sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Atas tuntutan pembayaran kewajiban tersebut termohon tidak melakukan pembayaran, sehingga oleh pemohon perbuatan termohon tersebut telah merugikan kepentingan termohon. Dalam tuntutan, pemohon menuntut termohon untuk membayar tunggakan pokok sebesar

27.233.000, bagi hasil sebesar 10.430.000 dan biaya penyelesaian permasalahan hukum sebesar 10.000.000. Di dalam putusan tersebut tidak disebutkan berapa pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon B dan C. Di dalam putusan tersebut tidak ada keterangan mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon B dan C dari kewajiban setiap bulannya sebesar 2.158.333. Sehingga dapat dihitung berapa sisa pembayaran yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon B dan C. Basyarnas juga dapat memperhitungkan berapa jumlah piutang atau kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon A.

Di dalam permohonan tersebut tidak dijelaskan berapa pokok pinjaman yang sudah diangsur dari total pinjaman sebesar 35.000.000, demikian juga bagi hasil yang dituntut sebesar 10.430.000 dengan perhitungan yang tidak jelas. Bila melihat waktu terjadinya akad, maka seharusnya akad tersebut sudah lunas pada bulan Februari 2012. Sementara Termohon telah melakukan pembayaran terakhir pada Desember 2013. Hal ini yang membuat tidak lengkapnya keterangan dalam putusan Basyarnas. Pada dasarnya prinsip yang terkandung di dalam akad musyarakah dimanapun sama. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang musyarakah bahwa perhitungan bagi hasil setiap bulannya tidak dapat ditentukan jumlah nominalnya. Yang dapat ditentukan nisbah bagi hasil adalah prosentase keuntungan antara nasabah dengan Shahibul mal, misal 60 : 40 persen. Dalam akad Musyarakah yang terjadi antara nasabah dengan BMT telah disepakati jumlah angsuran tiap bulannya yang dihitung dari jumlah pembelian sebesar 35.000.000 dan margin keuntungan sebesar 16.800.000, padahal akad tersebut bukan murabahah.

Adanya kesalahan dalam akad seharusnya diluruskan oleh Basyarnas dengan menggunakan prinsip musyarakah. Artinya secara preskriptif bahwa di dalam akad musyarakah tidak dikenal margin keuntungan, yang ada adalah nisbah bagi hasil diatur di dalam fatwa DSN-MUI sebagaimana No: 08/DSN MUI/IV/2000 Tentang

Pembiayaan Musyarakah. Akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa akad musyarakah dalam Putusan No. 02/Th.2017/Put/BASYARNAS/DIY terdapat kesalahan dalam akad, hal ini tidak ada upaya yang dilakukan oleh Basyarnas untuk memperbaiki akad. Sengketa akad musyarakah antara pemohon dan termohon, dalam putusan tersebut, pemohon menuntut margin keuntungan. Seyogyanya Basyarnas tidak mengabulkan margin keuntungan yang dituntut oleh pemohon. Karena dalam akad musyarakah tidak dikenal margin keuntungan, yang ada adalah bagi hasil. Apabila usaha yang dijalankan tidak berjalan maka bagi hasil juga tidak dapat dituntut. Yang dapat dituntut untuk dikembalikan oleh nasabah adalah pokok pinjaman. Dengan demikian dalam penerapan prinsip syariah belum dilakukan, sehingga menurut Anthony Allot penerapan prinsip syariah belum efektif.

Tidak ada upaya untuk meluruskan akad yang terjadi antara pemohon dengan termohon, sebagaimana dalam Fatwa MUI tentang akad Musyarakah menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat dikatakan gagal mencapai tujuannya, karena dalam akad musyarakah tidak dikenal margin keuntungan. Dan apabila usaha yang dijalankan berhenti beroperasi maka kedua belah pihak tidak akan mendapatkan nisbah bagi hasil. Karena tidak berjalannya usaha syirkah antara keduanya maka nisbah bagi hasil juga tidak dapat dituntut oleh pihak bank.

Efektif dan tidaknya prinsip-prinsip syariah dalam putusan tersebut dapat dilihat dari dasar pertimbangannya. Dalam pertimbangannya Basyarnas telah menggunakan Alquran sebagai dasar putusnya, akan tetapi prinsip syariah sebagaimana yang terkandung di dalam fatwa MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah pada poin tuntutan margin keuntungan belum sesuai. Karena akad musyarakah tidak di kenal margin keuntungan. Hal ini tidak sejalan dengan Fatwa MUI tentang akad Musyarakah yaitu :

- 1) Pembagian keuntungan didasarkan pada porsi kerja secara proporsional.

- 2) Kedudukan para pihak harus dijelaskan dalam kontrak, sehingga pembagian keuntungan antara pihak yang satu dengan yang lain sesuai dengan kedudukan di dalam organisasi.
- 3) Pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas proporsinya antara pihak yang satu dengan yang lain di dalam kontrak sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman.
- 4) Ditentukan dengan jumlah tertentu pada saat awal akad yang ditetapkan oleh salah seorang pihak.
- 5) Apabila terjadi kerugian, maka pembagian kerugian juga dilakukan secara proporsional.

Demikian halnya tentang kerugian, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Oleh karena itu maka bagi hasil yang dituntut oleh pemohon tidak dikabulkan oleh Basyarnas, hal ini karena usaha yang dijalankan oleh Termohon B dan C tidak berjalan sehingga sudah tidak menghasilkan keuntungan lagi. Akan tetapi di dalam putusan tersebut tidak dijelaskan berapa angsuran yang telah dibayarkan oleh Termohon. Pemohon hanya meminta tuntutan sisa utang sebesar 27.233.000 tanpa memberikan rincian dari sisa angsuran yang telah dibayarkan oleh Termohon.¹⁹

c. Penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang berwenang adalah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tatacara penyelesaian tersebut dapat

¹⁹ Rosidah and Mahfiana, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)."

dilakukan dengan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang kemudian hasilnya dituangkan dalam kesepakatan.²⁰

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik melalui jalur litigasi dan non litigasi masing- masing memiliki kelebihan-nya tersendiri dalam menyelesaikan suatu sengketa. Jika melalui jalur litigasi yang umumnya melalui pengadilan agama menawarkan kepastian hukum yang kuat dikarenakan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, tetapi biasanya proses penyelesaian sengketa cenderung lebih lama dan memakan biaya yang lebih mahal. Sedangkan jika melalui jalur non litigasi seperti negoisasi, arbitrase, konsiliasi dan yang lainnya menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel, serta dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pilihan dalam menentukan cara menyelesaikan sengketa tergantung pada individu atau pihak-pihak yang terkait.

Kesimpulan

Sengketa ekonomi syariah, yang merupakan konflik yang muncul akibat perbedaan pemahaman terhadap perikatan yang berlandaskan prinsip syariah. Sengketa ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidaktransparanan dalam akad, pelanggaran terhadap kesepakatan, dan risiko yang tidak terduga. Terdapat tiga klasifikasi utama sengketa ekonomi syariah, yaitu antara lembaga keuangan dengan nasabah, antar lembaga keuangan, dan antar individu yang beragama Islam. Sengketa ini sering kali berakar dari ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam akad yang dibuat, di mana salah satu pihak merasa dirugikan akibat perbedaan interpretasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada. Penyelesaian sengketa ini diatur secara khusus oleh hukum di Indonesia, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk menangani perkara ekonomi syariah, sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung. Proses litigasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan meliputi prosedur yang harus diikuti, dengan tujuan memastikan keadilan dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain jalur litigasi, terdapat pula alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti

²⁰ Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah."

mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode non-litigasi ini menawarkan pendekatan yang lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya, serta menjaga hubungan antar pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase, khususnya di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), menjadi pilihan yang efisien untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan proses pengadilan formal. Dengan demikian, baik litigasi maupun non-litigasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa disarankan untuk memilih metode penyelesaian yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka, dengan tetap mengedepankan prinsip syariah dalam setiap langkah yang diambil.

Referensi

- Bani Samin, Syaiful Bahri. "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 28–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6069](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069).
- Fauzi, Nur. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 211. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922>.
- Hariyanto, Erie. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," 2006.
- Herdiati, Neni. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Transekonomika – Akuntansi Bisnis Dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 1–12.
- Khotibul Umam, Ahmad. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2016): 1–15.
- Nurbaeti, Ayi, Ahmad Lukman Nugraha, and Ismayadi. "Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Rasyad* 1, no. 14 (2022): 33. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/693/507>.

- Nurhayati. “PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM” 3, no. 1 (2019): 1–11.
- Pertaminawati, Hendra. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya.” *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): 59–83. <https://dirasat.id/JSIP/article/view/84>.
- PRAMUDYA, KELIK. “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 35. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216>.
- Riza, Dewi, and Lisvi Vahlevi. “Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407.
- Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana. “Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 15. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>.
- Saputera, Adi, and Abdur Rahman. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah).” *Nizham* 7, no. 1 (2019): 134. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>.
- Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Warman, Arifki Budia, and Riska Fauziah Hayati. “Tahkim Dalam Standar Syariah Dan Urgensinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 01 (2022): 37–58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>.